



Peran dan Efektivitas Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

Savira Nur Azila

Universitas Negeri Semarang, INDONESIA

✉ saviranurazila@students.unnes.ac.id

ABSTRACT

Indonesia as a legal state that applies the basic principles of justice to all its people shows this by making special rules regarding human rights that are owned by everyone. One form of rights that everyone has is the right to get justice and be treated equally before the law, without discriminating against race, ethnicity, religion, or social status. So, everyone both rich and poor, has the right to get justice for the legal problems he faces, with that a legal aid agency (LBH) was formed which is regulated in Law Number 16 of 2011 concerning legal aid, the implementation of law enforcement in it (advocates) as well regulated in accordance with the rules in the code of ethics of the advocate profession. This LBH is tasked with guiding and providing legal assistance until the case is completed and the victim gets justice for their rights free of charge without being charged a fee. One of the LBH located in Jakarta, namely LBH APIK, focuses on handling legal issues against women, of the many cases, the most cases are cases of violence against women. LBH APIK Jakarta's role is to help Indonesian women understand what rights they should have as Indonesian citizens. However, there are still many pros and cons to the operation of LBH in Indonesia. Is it running effectively and really helping the people or is it just a formality institution, and this paper will discuss the effectiveness of one of the LBH's running and review in this discussion in accordance with the applicable legal rules

KEYWORDS: LBH APIK Jakarta, Effectiveness of Legal Aid, Legal Rules

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum yang menerapkan prinsip dasar keadilan kepada seluruh masyarakatnya menunjukkan hal tersebut dengan dibuatnya aturan-aturan khusus mengenai hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang. Salah satu bentuk hak yang dimiliki setiap orang ialah hak untuk mendapatkan keadilan dan diperlakukan sama dihadapan hukum, tanpa membedakan ras, suku, agama, ataupun status sosialnya. Maka setiap orang baik yang kaya maupun yang miskin juga berhak mendapatkan keadilan atas masalah hukum yang dihadapinya, dengan itu dibentuklah lembaga bantuan hukum (LBH) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum, pelaksanaan penegak hukum didalamnya (advokat) juga diatur sesuai dengan aturan dalam kode etik profesi advokat. LBH ini bertugas untuk membimbing serta memberikan bantuan hukum hingga perkaranya selesai dan korban mendapatkan keadilan akan hak-haknya secara gratis tanpa dipungut biaya sedikitpun. Salah satu LBH yang bertempat di Jakarta yaitu LBH APIK berfokus pada penanganan masalah hukum terhadap perempuan, dari sekian banyak kasus paling banyak mendapatkan kasus tentang kekerasan terhadap perempuan. LBH APIK Jakarta berperan untuk membantu perempuan Indonesia agar paham tentang hak-hak apa saja yang seharusnya didapatkan sebagai warga negara Indonesia. Tetapi masih banyak timbul pro dan kontra akan berjalannya LBH di Indonesia. Apakah berjalan dengan efektif dan benar-benar membantu rakyat atau hanya sebagai lembaga formalitas saja. Keefektifitasan berjalannya salah satu LBH akan penulis bahas dan kaji pada pembahasan kali ini sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.

KATA KUNCI: LBH APIK Jakarta, Keefektifitasan Bantuan Hukum, Aturan Hukum

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berprinsip pada keadilan, itulah alasan mengapa Indonesia disebut sebagai negara hukum. Karena berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 yang berprinsip keadilan, maka Indonesia sangat menjunjung tinggi hak-hak setiap warga negaranya agar terpenuhi, hal itu dibuktikan dengan

beragamnya aturan hukum yang tertuang mengenai hak-hak setiap masyarakat beserta sanksi-sanksi bagi para pelanggarnya.¹ Bahkan Indonesia memiliki aturan tersendiri yang mengatur dan membahas khusus tentang hak asasi manusia sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang 39 Tahun 1999, dan masih banyak lagi aturan hukum lainnya yang membahas tentang prinsip keadilan negara Indonesia yang berlaku bagi seluruh warga negaranya. Mengenai keadilan sebagai prinsip dasar negara Indonesia ini juga tercantum dalam sila kelima Pancasila yakni Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, hal ini juga diperjelas dalam aturan lain di hukum positif Indonesia bahwa setiap orang berhak mendapatkan hak-haknya termasuk hak untuk diperlakukan sama dimata hukum dan negara serta mendapat keadilan yang sama rata tanpa memandang ras, agama, etnis, dan lainnya. Baik yang kaya maupun yang miskin, selama Ia masih merupakan warga negara Indonesia berarti memiliki hak yang sama dan berhak meminta diperlakukan sama oleh negara. Hal itu sesuai dengan asas persamaan hukum sehingga hukum dilaksanakan tidak boleh terkesan “timpang tindih” pada masyarakatnya.²

Melihat banyaknya aturan hukum yang menjamin keadilan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia memang menenangkan, namun ternyata fakta dilapangannya tidak selalu demikian. Penerapan hukum yang berprinsip keadilan di Indonesia ternyata belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini terbukti dari banyaknya orang-orang yang belum dapat merasakan keadilan dan hak-hak nya yang seharusnya didapatkan sebagai warga negara Indonesia, terutama bagi masyarakat miskin. Masih sangat banyak ditemukan kasus ketidakadilan yang terjadi pada hukum di Indonesia. Kita dapat melihat bukti nyatanya yaitu ketika

¹ Andrianto, Tuhana Taufiq. "Paradigma Baru Bela Negara; Implementasi dan Pegembangannya di Era Globalisasi." (2015).

² Bangun, Novita Sari Br. Penerapan Asas Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Polresrtabes Medan (Studi Di Polisi Sektor Pancur Batu). Diss. Universitas Negeri Medan, 2019.

pejabat negara ada yang melakukan kejahatan korupsi terhadap uang negara dan uang rakyat dengan nominal yang sangat amat besar untuk menguntungkan diri dan hidupnya sendiri tetapi ternyata hanya dihukum dengan hukuman yang tidak setimpal dengan perbuatannya yang telah merugikan seluruh rakyat dan negara. Bahkan para koruptor negara masih banyak yang bisa jalan-jalan keluar dari sel penjara atau didalam penjara namun dengan berbagai macam fasilitas yang sangat mumpuni. Berbeda dengan kasus kejahatan yang dilakukan oleh rakyat biasa yang miskin. Jika kita mengingat dahulu ada kasus seorang nenek yang mencuri ayam tetangganya demi untuk menghidupi dirinya dan cucunya sehari-hari namun divonis hukuman penjara.

Menurut saya disinilah letak ketidakadilan yang terjadi pada hukum Indonesia. Aturan hukum di Indonesia memang sudah dibentuk sedemikian rupa dengan sangat baik, mengatur keadilan dengan sangat adil bagi seluruh rakyatnya, namun yang masih salah ialah dalam penerapan hukumnya. Masih banyak warga Indonesia yang tersiksa karena ketidakadilan para penegak hukum, terutama bagi orang miskin banyak ketidakadilan dan hak-hak mereka yang kadang terlupakan oleh negara, meskipun negara sendiri yang telah mengatur tentang prinsip keadilan itu. Karena masih banyaknya ketidakadilan yang terjadi pada masyarakat Indonesia membuat saya tertarik untuk membahas peran aparat penegak hukum yang dalam hal ini akan saya bahas ialah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam menangani salah satu kasus yang banyak terjadi di Indonesia. Pengaturan mengenai LBH sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang secara garis besarnya mempunyai fungsi untuk memberikan jasa berupa bantuan dibidang hukum yang diberikan secara cuma-cuma atau gratis kepada masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum.³ Dalam hal ini advokat lah yang bertugas sebagai pemberi jasa gratis di LBH. Jadi sudah sepatutnya advokat di LBH membantu

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

mendampingi sampai selesai setiap kasus hukum yang dihadapi oleh masyarakat tanpa mendapatkan imbalan sedikitpun.

Setiap bantuan hukum yang diberikan secara gratis bukan berarti dapat diberikan dengan asal-asalan saja, namun juga tetap mengacu pada aturan-aturan yang harus ditaati selama proses pembimbingan hukumnya. Bahkan setiap advokat yang bekerja pada lembaga bantuan hukum pun mempunyai kode etik atau kewajibannya masing-masing yang harus dipenuhi pada klien.⁴ Namun ternyata masih banyak LBH di Indonesia yang belum sepenuhnya dapat menaati kewajiban yang seharusnya dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada pembahasan kali ini saya tertarik membahas LBH APIK Jakarta yang memfokuskan bantuan hukumnya pada kasus-kasus yang menyangkut perempuan di Indonesia, mengenai keefektifitasan penerapan bantuan hukumnya serta kasus-kasus apa saja yang paling banyak ditangani dan bagaimana solusi pemecahan masalahnya. Topik pengkajian LBH APIK Jakarta ini saya ambil karena pernah ada kasus penanganan LBH nya yang dapat dianalisis apakah telah sesuai dengan kode etik dan aturan yang ada atau belum, sehingga dikemudian hari paper ini diharapkan dapat memberikan solusi atau manfaat bagi yang membacanya.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bantuan Hukum bagi Perempuan dalam Kasus Kejahatan: Peran LBH APIK

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu hal yang sangat dijunjung tinggi keberadaannya di Indonesia. Dan pada kenyataannya setiap kali mengucapkan kata-kata hak asasi

⁴ Rozi, Mumuh M. "Peranan advokat sebagai penegak hukum dalam sistem Peradilan pidana dikaji menurut undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 1.2 (2017): 628-647.

manusia, pasti berkaitan erat melekat pada hukum. Karena hak setiap manusia itu dibatasi sekaligus dilindungi oleh hukum. Jika membahas tentang hak asasi pada setiap manusia, sebenarnya HAM ini sangatlah luas cakupannya, karena setiap manusia memiliki haknya masing-masing dari mulai hak yang paling dasar seperti hak untuk hidup. Setiap warga negara memiliki hak-haknya tanpa terkecuali dan tanpa pembeda apapun.⁵ Itulah kunci dasar dari HAM yang telah diatur oleh hukum di Indonesia. Tetapi jika kita membicarakan tentang hak asasi manusia pasti banyak juga yang mempertanyakan keefektifitasan HAM itu sendiri bagi kehidupan masyarakat, apakah sudah berjalan maksimal dan sesuai aturannya ataukah justru malah disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Karena pada faktanya tidak semua masyarakat dapat merasakan hakikat dari keadilan itu sendiri. Masih banyak rakyat Indonesia yang merasa haknya terlantar karena ketidakadilannya hukum.

Dengan banyaknya kasus hukum yang dialami oleh setiap warga negara Indonesia baik dari kalangan kaya maupun miskin, maka di Indonesia juga memiliki aparat-aparat penegak hukum siap melayani ketidakadilan yang dirasakan oleh setiap masyarakat, namun ternyata untuk mendapatkan bantuan hukum yang diinginkan tidak luput dari biaya yang harus dikeluarkan. Dengan menggunakan jasa advokat atau pengacara saja sudah cukup banyak uang yang harus dikeluarkan, maka disinilah titik kelemahan bagi para pencari keadilan yang berasal dari keluarga miskin, mereka tidak mampu untuk membayar jasa advokat untuk menyelesaikan masalah hukumnya. Namun kembali ke paragraf awal bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berprinsip keadilan, maka di Indonesia sendiri sebenarnya telah disahkan lembaga bantuan hukum, (LBH) yang tersebar di setiap kota-kota di Indonesia. LBH bertugas sama dengan advokat pada umumnya karena memang yang memberikan jasa bantuan hukum juga seorang advokat, namun bedanya disini

⁵ T. Mulya Lubis, "Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural", (Jakarta, LP3ES, 1986), hal.15

advokat-advokat tersebut tidak menerima gaji atau bayaran sama sekali atas pekerjaannya mendampingi hukum masyarakat (*access to justice*)⁶.

Advokat di LBH berkewajiban untuk memberikan bimbingan dan bantuan hukum pada masyarakat secara cuma-cuma atau gratis. Adanya LBH ini tentu bertujuan untuk memudahkan masyarakat miskin untuk menyelesaikan masalahnya, tanpa mengeluarkan biaya sedikitpun, diadakannya LBH ini juga bertujuan agar setiap hak masyarakat dimata hukum tetap terpenuhi dengan sebaik-baiknya.

Secara garis besar LBH memiliki fungsi untuk membantu proses penyelesaian perkara hukum dengan jasa hukum yang diberikan oleh para aparat penegak hukum didalamnya (advokat). Semua jasa yang diberikannya ini diberikan secara Cuma-Cuma dan dalam peradilan, yang dimana hakim mengejar kebenaran formil,⁷ yakni kebenaran yang hanya didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan di depan sidang pengadilan sehingga penting sekali fungsi LBH sebagai pendamping dari kliennya yang buta hukum untuk melewati setiap proses peradilan dengan prosedur yang benar.⁸ Karena dalam perkara hukum inisiatif mengajukan gugatan datangnya dari pihak yang bersangkutan atau dari pihak yang merasa haknya dilanggar atau dirugikan oleh orang lain. Namun dengan adanya LBH di Indonesia ternyata belum menjamin kesejahteraan hidup rakyat miskin di Indonesia, karena peran serta LBH tidak hanya sebagai lembaga yang menolong rakyat miskin saja, tetapi keefektifitasannya suatu LBH berjalan dengan baik apabila sistem peradilan, mentalitas para aparat penegak hukumnya, intervensi kekuasaannya, serta pemahaman akan kewajiban dan hak dari masing-masing aparat dan masyarakatnya itu dapat berjalan

⁶ Kusumawati, Mustika Prabaningrum. "Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum sebagai Access to Justice bagi Orang Miskin." *Arena Hukum* 9.2 (2016): 190-206.

⁷ Winarta, Frans Hendra. *Pro Bono Publico*. Gramedia Pustaka Utama, 2013.

⁸ Rosalina, Maria. "Aspek Hukum Paralegal Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Dan Marginal Dalam Mencari Keadilan." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 17.2 (2018): 63-76.

beriringan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.⁹ Apabila dari salah satu faktor penunjang itu ada yang kurang baik, maka penegakan hukumnya pun akan berjalan dengan kurang maksimal. Itulah tantangan yang sampai saat ini masih sering dihadapi oleh lembaga bantuan hukum di Indonesia.

LBH dapat berjalan kurang efektif apabila para penegak hukumnya juga belum sadar akan tugas dan kewajiban yang sesungguhnya pada rakyat. Di Indonesia sendiri banyak kasus-kasus atau permasalahan hukum rakyat yang ditelantarkan begitu saja oleh LBH, banyak faktor yang mengatakan bahwa karena tidak diberi bayaran samasekali yang membuat para advokatnya kurang semangat dan kurang minati menyelesaikan masalah tersebut, padahal itu sudah menjadi kewajibannya yang harus dipenuhi pada negara. Dan setiap advokat yang bekerja pada suatu LBH juga sebenarnya mendapatkan gaji atau upah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sifatnya tidak mengikat. Seluruh tugas dan kewajiban advokat didalam suatu LBH telah tertulis dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum beserta pada kode etik advokat.¹⁰

Penanganan bantuan hukum kepada golongan miskin sudah seharusnya dilakukan oleh tenaga-tenaga profesional, yaitu mereka yang bukan hanya berpendidikan sarjana hukum saja tetapi menekuni pemberian bantuan hukum sebagai pekerjaan pokok mereka sehari-hari. Hal demikian adalah idealnya daripada program bantuan hukum bagi golongan miskin. Akan tetapi kenyataan menunjukkan tenaga-tenaga profesional sebagaimana digambarkan tersebut diatas tidak banyak jumlahnya dan distribusinya tidak merata dari satu tempat ke tempat lain. Dengan

⁹ Marbun, Parningotan Tua. Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Orang Yang Tidak Mampu Setelah Diundangkannya Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011. Diss. UAJY, 2014.

¹⁰ Maulana, Arif, et al. Neraca timpang bagi si miskin: penelitian skema dan penyaluran dana bantuan hukum di lima wilayah di Indonesia. Jakarta Legal Aid Institute, 2013.

demikian maka yang harus memegang posisi utama dalam hubungan ini adalah para Advokat bukan hanya Advokat yang berada di bawah naungan Lembaga Bantuan Hukum(LBH). Pekerjaan ini memang harus ditekuni dengan baik karena akan berhadapan langsung dalam menangani kasus masyarakat, jika hanya dilakukan setengah hati atau hanya sekedar untuk formalitas saja maka berjalannya prinsip keadilan dalam hukum di Indonesia tidak akan pernah berjalan efektif.

Keberadaan Lembaga Bantuan Hukum sangat penting ditengah-tengah masyarakat mengingat prinsip persamaan di depan hukum atau *equality before the law*. Apalagi dengan sebagian besar anggota masyarakat kita masih hidup dibawah garis kemiskinan, dan minimnya pengetahuan hukum masyarakat juga merupakan hambatan dalam menerapkan hukum dalam masyarakat. Terlebih lagi budaya hukum dan tingkat kesadaran hukum dan tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang masih rendah juga menjadi faktor penghambat ketidakefektifitasan berjalannya LBH di Indonesia.¹¹ Kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat yang rendah ini dapat berupa ketidaktahuan masyarakat akan hukum yang berlaku maupun karena ketidaktahuan mereka atas bantuan hukum yang merupakan hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sehingga setiap orang dapat memperoleh haknya untuk mendapatkan layanan hukum, yang kaya ataupun berkecukupan dapat menyewa jasa pengacara maupun orang miskin yang tidak dapat menyewa jasa pengacara tetap dapat menerima bantuan hukum sebagai penjabaran persamaan hak dihadapan hukum.¹² Karena terkadang, hukum yang seharusnya bersifat netral bagi setiap pencari keadilan atau bagi setiap pihak yang sedang mengalami permasalahan hukum,

¹¹ Triwulandari, Agung Mas. "Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural dan Non Struktural Kaitannya dengan Asas Equality Before The Law." Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 14.3 (2020): 539-552.

¹² Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika,2008).hal.71.

seringkali bersifat diskriminatif, memihak kepada yang kaya dan berkuasa.

Walaupun demikian, sebenarnya LBH dapat dengan efektif berjalan dengan semestinya apabila peran advokat didalamnya juga sesuai dengan aturan yang berlaku, karena sebagian besar faktor kurang efektifnya suatu LBH berjalan karena masih banyak aparat penegak hukum yang kurang sadar akan tugas dan kewajiban yang seharusnya diberikan pada masyarakat. Dengan banyaknya LBH yang tersebar di Indonesia seharusnya sudah banyak juga masyarakat yang merasa cukup dan adil dengan sistem hukum di Indonesia, namun faktanya tidak demikian. Banyak aparat penegak hukum dalam suatu LBH yang kurang sadar akan tugasnya sendiri sehingga masih banyak masyarakat yang mengeluhkan sistem hukum di Indonesia yang berjalan belum dengan cukup baik. Sebagai penegak hukum seharusnya para aparat dapat memberi manfaat dalam pelaksanaan bantuan hukum dan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat akan hak mereka dalam mendapatkan bantuan hukum, dengan begitu tidak akan ada lagi masyarakat yang merasa bingung atau bahkan takut untuk meminta bantuan hukum kepada lembaga yang memang seharusnya melakukan hal demikian. Karena dalam hukum sendiri terdapat istilah *legal assistance* yang dipergunakan untuk menunjuk pengertian bantuan hukum yang diberikan baik kepada mereka yang tidak mampu yang diberikan secara cuma-cuma maupun pemberian bantuan hukum oleh para penasehat hukum yang mempergunakan Honorarium.¹³

Seperti pada contoh pembahasan pada paper ini, bahwa terdapat suatu LBH yang bernama Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK) yang bertempat di Jakarta, paling banyak menerima kasus seperti kekerasan seksual yang menimpa remaja serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang banyak menimpa perempuan-

¹³ Yahya Harahap, "Pembahasan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan", (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal.344.

perempuan di Indonesia. Maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan mengkaji keefektifitasan LBH dalam menangani kasus dan membantu masyarakat pencari keadilan dengan berdasarkan pada dua kasus yang paling banyak terjadi, yaitu kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Jika melihat dua kasus itu pasti paling banyak korbannya adalah perempuan. Hal itu terjadi demikian dikarenakan sampai saat ini stigma bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah dan tidak kuat seperti laki-laki masih banyak terdengar di Indonesia, perempuan dianggap sebagai pihak yang tidak dapat berbuat apa-apa sehingga lebih mudah untuk ditindas. Memang sampai sekarang tidak dapat dipungkiri bahwa masih sering terjadi rasisme terhadap laki-laki dan perempuan dengan membeda-bedakannya.

Pada tahun 2018 pernah ada seorang remaja perempuan yang melaporkan bahwa ia menerima kekerasan seksual namun ia tidak memiliki cukup uang untuk membayar jasa advokat untuk membimbing dan membelanya dihadapan hukum, sehingga berdasarkan informasi yang didapatnya ia melaporkan kasus kejahatan ini kepada LBH APIK Jakarta. Setelah berjalannya proses bantuan hukum namun korban ternyata masih belum menemukan titik terang dari permasalahannya seperti apa yang diharapkan. Hal itu terjadi karena kurangnya kerjasama yang baik antara LBH dengan aparat penegak hukum diluar. Dalam kasus kekerasan seksual ini LBH APIK Jakarta telah membantu membimbing korban dengan memberikan nasehat hukum sampai pada mengantarkannya ke pengadilan, namun ternyata sikap para aparat penegak hukum lah yang belum dapat menghantarkan korban mendapatkan keadilannya. Jika berbicara mengenai definisi bantuan hukum yang adil memang sulit karena dipengaruhi oleh banyak sekali faktor, bukan hanya menyangkut lembaga yang memberi bantuan hukum saja namun juga faktor-faktor pendukung lainnya. Pemberian bantuan hukum itu juga terkait mengenai hubungan hukum dengan hal-hal lain diluar hukum. Hal-hal lain itu bisa menyangkut aktivitas para penguasa yang mempengaruhi rakyatnya, lalu bisa juga terkait

campur tangan dari para aparat penegak hukum dengan realisasi tujuan bantuan hukumnya, apakah tujuan bantuan hukum yang sesungguhnya untuk perlindungan hukum yang merata itu telah dipegang teguh dan dilaksanakan oleh seluruh penegak hukum atau tidak.¹⁴ Seperti kasus diatas, dengan kurang objektifnya penegak hukum yang memeriksa dan mengadili kasus ini dipengadilan, maka fungsi LBH di awal pun menjadi kurang efektif.

Dalam kasus kekerasan seksual pada seorang remaja itu, advokat pada LBH APIK Jakarta telah nyata membantu membimbing korban sampai ke pengadilan tanpa membedakan status sosial korban dan dengan tanggap juga membantu korban menyelesaikan masalahnya dihadapan hukum sesuai dengan aturan dalam Undnag-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang dilaksanakan berdasarkan asas-asas bantuan hukum pada Pasal 2. Dengan memberikan nasehat hukum sampai membimbingnya ke pengadilan memang sudah merupakan kewajiban dan tanggungjawab lembaga bantuan hukum dalam membantu masyarakat, bahkan sampai ke ranah pengadilan pun advokat pada LBH masih memiliki kewajiban untuk terus mendampingi hingga perkara dinyatakan selesai dan korban telah mendapatkan hak dan keadilannya. Tetapi jika aparat penegak hukum di luar LBH yang kurang maksimal dalam penanganan kasusnya sebenarnya bukan merupakan tanggungjawab LBH karena itu murni sikap dan perilaku aparat penegak hukum diluar lembaga. Seperti dalam kasus ini ketua LBH APIK Jakarta mengungkapkan bahwa aparat penegak hukum di pengadilan belum berperspektif pada korban, yang berarti ia menangani kasus ini namun ia belum sepenuhnya berpihak pada keadilan korban. Aparat penegak hukum di pengadilan masih memperlakukan korban sebagai objek saja, bukan sebagai subjek yang hak-haknya harus dihormati. Korban banyak sekali dibebani dengan bukti-bukti serta saksi-saksi yang harus dipenuhi, padahal

¹⁴ Ramses Harry Doan Sinaga, "Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Kepada Masyarakat Di Bidang Perdata".

disini korban sudah sangat merasa dirugikan dan hanya ingin menuntut keadilan atas haknya.

Sama halnya juga dengan kasus yang juga banyak diterima oleh LBH APIK Jakarta yakni mengenai kekerasan yang dialami oleh perempuan-perempuan di dalam rumah tangga. Dari banyaknya kasus KDRT yang terjadi tidak semua korban memilih untuk menyelesaikannya lewat jalur hukum karena korban merasa takut jika harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak dan takut nantinya korban lah yang disudutkan dipersidangan. LBH APIK Jakarta menerima data kekerasan yang dialami perempuan didalam rumah tangga juga baru dilaporkan atau diadukan pada LBH setelah kasus itu terjadi bertahun-tahun silam. Dalam hal ini dapat dibuktikan bahwasanya perempuan masih menjadi kaum yang lemah dan tertindas. Penindasan terhadap perempuan itu justru menimbulkan kesengsaraan yang sangat amat terhadap korban, padahal ialah orang yang dirugikan atas suatu kejahatan.¹⁵ Munculnya rasa cemas dan takut itu juga bermula karena sudah banyaknya kasus terhadap perempuan yang diselesaikan lewat jalur hukum namun korban tetap tidak menemukan keadilannya sebagai pihak yang telah dirugikan.

Dengan masih banyaknya lembaga bantuan hukum yang enggan membantu masyarakat karena tidak dibayar, namun LBH APIK Jakarta membuktikan bahwa eksistensinya dalam membantu masyarakat pencari keadilan semakin baik. Dengan membimbing korban sampai benar-benar mengetahui proses berjalannya hukum terhadap korban membuktikan bahwa bimbingan hukum yang diberikannya bukan hanya sekedar formalitas saja. Dalam hal ini advokat pada LBH APIK Jakarta telah menjalankan profesinya dan tugasnya sesuai dengan aturan dalam Pasal 3 Kode Etik Profesi Advokat, yakni membantu menyelesaikan perkara yang dialami masyarakat dengan tujuan semata-mata untuk memperjuangkan keadilan. Meskipun korban bukan orang kaya yang berkuasa dan memiliki jabatan namun LBH APIK Jakarta tetap siap sedia

¹⁵ Arivia, Gadis. *Feminisme: sebuah kata hati*. Penerbit Buku Kompas, 2006.

menyelesaikan kasus korbannya dengan semestinya. Bahkan dengan menyuguhi komentar terhadap aparat penegak hukum di pengadilan pada korban dari LBH itu menjelaskan bahwa advokat di LBH APIK Jakarta benar-benar peduli terhadap korban. Ia merasa bahwa setiap orang memang pantas dibela dan mendapat pembelaan, serta keadilan memang berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia, tanpa memandang status sosialnya.¹⁶

B. Bantuan Hukum dalam Konteks Undang-Undang Bantuan Hukum: Bagaimana LBH APIK Mengoptimalkan Pemberian Bantuan Hukum bagi Perempuan?

LBH APIK Jakarta menangani ribuan kasus dari awal didirikannya lembaga ini, lalu LBH APIK Jakarta juga tidak hanya membimbing dan memberikan bantuan hukum dengan maksimal namun juga membantu kliennya sampai ke pengadilan dan jika ditemukan ada ketidakadilan yang dirasa korban maka akan terus dibantu bahkan sampai mengomentari kinerja aparat hukum di pengadilan. Semua itu dilakukan karena memang sudah merupakan kewajiban advokat disuatu lembaga bantuan hukum untuk terus membela hak-hak korbannya hingga korban menemukan keadilan untuk dirinya. Dalam hal ini berarti LBH APIK Jakarta dapat dikatakan bahwa telah menjalankan tugas sesuai dengan aturan baik dari aturan di Undang-Undang Bantuan Hukum maupun sesuai dengan kode etik profesi advokat. Karena bantuan hukum juga merupakan suatu hak, jadi berarti bantuan hukum itu adalah merupakan sesuatu yang dapat dituntut oleh setiap subjek hukum bilamana ia memerlukannya dan pemenuhannya itu adalah

¹⁶ Asshiddiqie, Jimly. "Hak Konstitusional Perempuan dan Tantangan Penegakannya." Makalah disampaikan pada acara Dialog Publik dan Konsultasi Nasional Perempuan dan Konstitusi di Era Otonomi Daerah Tantangan dan Penyikapan Bersama, Jakarta 27 (2007).

merupakan suatu kewajiban. Dari banyaknya LBH yang mendapatkan somasi atas kasus-kasus yang tidak bisa ditanganinya dengan baik, LBH APIK Jakarta berhasil membuktikan bahwa masih ada LBH yang benar-benar dengan tulus dan ikhlas menjalankan tugasnya dengan mengabdikan membantu pada masyarakat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa keefektifitasan bantuan hukum yang diberikan oleh LBH APIK Jakarta kepada masyarakat tidak mampu di Indonesia sudah berjalan dengan sangat baik, efektif dan optimal dengan memberikan pelayanan hukum pada seluruh masyarakat tanpa pamrih, juga mengembangkan dan meningkatkan kesadaran hukum rakyat, terutama mengenai hak-haknya sebagai subjek hukum yang dibuktikan langsung dengan pemberian kritikan kepada pengadilan yang menangani kasus kekerasan seksual pada remaja dengan hanya menjadikan korban sebagai objek saja, lalu dibuktikan juga dengan terus mengusahakan perubahan dan perbaikan hukum untuk mengisi kebutuhan baru dari masyarakat yang berkembang.¹⁷ Hal-hal dan sikap dari penegak hukum yang seperti inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan diterapkannya poin-poin diatas, LBH APIK Jakarta sudah berperan sangat efektif dalam membantu menangani permasalahan hukum oleh masyarakat. Meskipun ia tidak mampu membayar jasa advokat untuk membimbingnya dalam proses hukum namun dengan adanya LBH APIK Jakarta ia mendapatkan pembelaan sebagai korban yang memiliki hak hukumnya juga.¹⁸

Penanganan setiap kasus yang diterima dengan mengikuti aturan-aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Bantuan Hukum serta kode etik profesi advokat tentu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Semua regulasi yang tertulis dalam aturan hukum diterapkan dengan sangat baik pada masyarakat pencari

¹⁷ Binziad Kadafi, dkk., "Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia", (Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, 2002), hal.163.

¹⁸ Purbawati, Christina Yulita. Peran Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (Lbh Apik) Jakarta Terhadap Judicial Review Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Diss. UAJY, 2010.

keadilan, yang dengan demikian maka semakin banyak permasalahan hukum yang teratasi dengan seharusnya, serta semakin banyak hak korban yang terpenuhi dengan semestinya juga. Dengan adanya LBH yang menaati aturan dan kewajibannya pada masyarakat tentu sangat membantu penerapan prinsip keadilan pada hukum di Indonesia menjadi semakin maksimal dan semakin maju, apabila seluruh LBH dapat mempraktekkan hal yang demikian maka saya yakin stigma masyarakat tentang buruknya penerapan hukum di Indonesia akan semakin berkurang bahkan akan sampai hilang.¹⁹ Semuanya juga tergantung aparat penegak hukumnya, terutama para aparat penegak hukum yang berhadapan langsung dengan pertolongan kasus-kasus pada masyarakat, seperti lembaga bantuan hukum ini.

Dengan berjalannya LBH APIK Jakarta secara baik tentu menjadi hal yang sangat efektif dalam membantu menangani permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat, namun kita harus melihat LBH lainnya juga yang banyak tersebar di Indonesia. Pada kenyataannya masih banyak terdengar kasus pelayanan yang kurang baik dan kurang maksimal yang dilakukan oleh para advokat di LBH dikarenakan tidak adanya imbalan atau bayaran yang didapat dari kliennya, sehingga membuat advokat menjadi kurang tertarik untuk menyelesaikan kasusnya. Ada juga beberapa kasus yang tetap ditangani oleh LBH nya namun hanya sekedar formalitas belaka, advokat tersebut tidak benar-benar menyelesaikan perkara yang dihadapi, atau bahkan hanya memberi sedikit arahan hukum saja pada korban. Hal-hal seperti inilah yang kadang menghambat jalannya prinsip keadilan pada masyarakat di Indonesia, terutama pada orang miskin. Status sosial kadang dipandang sebagai hal yang sangat penting dan berpengaruh dalam menghargai dan menghormati seseorang, meskipun sebenarnya semua masyarakat memang harus saling menghargai dan menghormati tetapi tidak

¹⁹ Rajagukguk, Todiman, and Mexsasai Indra. Efektifitas Pos Bantuan Hukum Pengadilan Sebagai Pemberi Layanan Bantuan Hukum Cuma-cuma Pada Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Diss. Riau University, 2016.

semua manusia dapat melakukan hal tersebut. Jika kita sudah membahas keefektifitasan para penegak hukum di LBH APIK Jakarta yang sudah sangat baik tetapi diluar sana masih banyak LBH yang tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan semestinya, maka penerapan hukum di Indonesia akan tetap sama saja, tidak maju kearah yang lebih baik.²⁰

Penanganan yang buruk yang dilakukan LBH mungkin sudah menjadi rahasia umum. Karena hal tersebut sudah lumrah didengar dan banyak terjadi, para advokat yang bermalas-malasan menangani kasus rakyat dikarenakan Ia merasa bahwa Ia tidak digaji, bahkan ada yang menjadikan status dirinya bergabung pada suatu lembaga bantuan hukum hanya sekedar untuk formalitas atau pencitraan dirinya saja, tetapi Ia tidak berkontribusi apapun dalam membantu penanganan bantuan hukum dan justru malah tetap mencari pekerjaan sebagai jasa advokat yang biasa diluar. Hal itu sebenarnya diperbolehkan saja, namun sebaiknya para advokat juga tetap mengerjakan kewajibannya di lembaga bantuan hukum. Kurangnya kesadaran para aparat penegak hukum di LBH membuat banyak pihak yang merasa dirugikan. Pertama, dengan sikap malasnya itu sudah pasti merugikan negara karena tidak efektif menjalankan tugasnya sesuai aturan hukum yang berlaku. Yang kedua tentunya sangat merugikan masyarakat. Apabila pernah ada masyarakat yang meminta bantuan hukum pada suatu LBH lalu disana Ia tidak dilayani dan dibantu dengan baik, sudah pasti hal itu akan tersebar luas dan menjadikan bahan pertimbangan yang kurang baik bagi masyarakat apabila mereka membutuhkan bantuan hukum. Dengan banyaknya LBH yang tidak efektif menjalankan tugasnya maka akan semakin banyak muncul stigma buruk di masyarakat bahwa masyarakat miskin tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk dibela dihadapan hukum oleh negara.

Dengan buruknya stigma masyarakat terhadap LBH, maka akan semakin buruk juga stigma masyarakat pada pelaksanaan

²⁰ Lubis, Momba Donna Sari. "Advokasi Sosial Untuk Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di LBH Apik Jakarta." (2015).

hukum di Indonesia. Keadilan yang dibutuhkan seluruh masyarakat tidak akan terlaksana dengan sempurna. Dan tentunya lagi-lagi hal itu sangat merugikan baik untuk negara maupun untuk masyarakat luas, karena peranan LBH merupakan instrument paling penting dalam penegakan keadilan.²¹ Maka sebenarnya rasa kesadaran serta kepedulian yang dimiliki oleh para aparat penegak hukum di LBH memang sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam memperjuangkan dan mensejahterakan hak-hak rakyat yang dilakukan secara gratis dan tanpa imbalan apapun. Itu sebenarnya merupakan tugas seorang advokat yang sangat mulia untuk membantu menyelesaikan masalah masyarakat, sesuai dengan sumpah jabatan yang dilakukannya. Jika seluruh advokat di LBH dapat benar-benar melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk membantu masyarakat maka sudah dapat dipastikan bahwa keefektifitasan LBH di Indonesia akan semakin baik, dengan begitu stigma masyarakat terhadap hukum di Indonesia pun akan semakin baik. Seperti hal-hal yang telah dilakukan LBH APIK Jakarta dengan menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan hukum yang tercantum dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta berkaca dan berpedoman pada kode etik profesi advokat.

Jika pelaksanaan kewajiban yang dilakukan advokat di LBH telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia akan semakin efektif, namun belum sepenuhnya benar-benar berjalan sempurna sesuai harapan, karena seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa pelaksanaan bantuan hukum tidak hanya berfokus pada satu lembaga saja. Maksudnya LBH bukan semata-mata sebagai satu satunya lembaga yang mempengaruhi keadilan pada masyarakat (terutama masyarakat miskin), tetapi ada faktor penunjang yang mendukung lagi. Dan faktor penunjang yang paling mendukung ialah tetap peran para

²¹ Pamuji, Yogi Setiyo. Peran Dan Tanggung Jawab Lembaga Bantuan Hukum Dalam Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana (Studi Kasus Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Tengah). Diss. Universitas Islam Sultan Agung, 2019.

aparatus penegak hukum. Hal itu berlaku demikian karena aparat penegak hukum merupakan pihak yang berhadapan langsung dalam penanganan masalah hukum yang terjadi pada masyarakat. Apabila ada salah satu pihak penegak hukum yang melalaikan kewajibannya maka sudah pasti kedepannya prinsip keadilan dalam hukum tidak akan berjalan dengan baik juga. Apabila LBH bertugas memberi nasehat hukum serta membimbing korban, maka selanjutnya aparat penegak hukum di pengadilan lah yang memiliki tugas untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak korban di pengadilan.²²

Namun masih banyak juga aparat penegak hukum yang melalaikan tugas dan kewajibannya terhadap masyarakat. Seperti kritik yang diungkapkan oleh LBH APIK Jakarta, bahwa aparat penegak hukum di pengadilan masih ada yang hanya menjadikan korban sebagai objek saja, bukan subjek. Jadi mereka hanya berfokus pada penghukuman pelaku kejahatan, namun tidak benar-benar memikirkan hak-hak apa saja yang hilang dari korban dan tidak berusaha untuk mengembalikan hak tersebut kepada korban. Padahal sebenarnya hak-hak yang hilang itulah yang dibutuhkan korban untuk kembali, maka dari itu Ia berusaha dengan menempuh jalur hukum. Dalam kasus kekerasan seksual dan KDRT yang ditangani LBH APIK Jakarta, Ia telah membimbing korban sampai ke pengadilan namun disana korban tidak diperlakukan seperti orang yang harus dilindungi dan harus diperjuangkan haknya. Hukuman terhadap pelaku kekerasan yang menciptakan efek jera adalah sudah semestinya demi memenuhi rasa keadilan korban, namun disini lain korban pun membutuhkan hak-haknya untuk dikembalikan. Terlebih korban merupakan seorang perempuan yang masih sangat remaja. Dalam hal ini korban tidak hanya membutuhkan pelaku untuk dihukum agar jera, namun korban juga merasa dengan adanya kekerasan seksual yang menyimpannya telah menghilangkan hak-haknya sebagai seorang perempuan, maka seharusnya para aparat

²² Nabila, Nabila. Peranan Lembaga Bantuan Hukum Makassar dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

penegak hukum di pengadilan memperjuangkan untuk mengembalikannya, bukan sekedar menajtuhkan hukuman lalu membiarkan korban dengan keadaannya yang seperti itu.

Mengingat bahwa pelaksanaan hukum yang dilakukan dengan baik hanya pada satu lembaga saja nyatanya belum bisa menyelesaikan kasus hukum dan membuat korban merasa adil, maka kerjasama antara seluruh aparat penegak hukum sangatlah dibutuhkan. Baik aparat penegak hukum yang membantu memberi nasihat serta bimbingan di LBH, sampai para peran aparat penegak hukum di pengadilan yang harus berusaha memperjuangkan hak-hak korban dan menjunjung tinggi rasa keadilan pada korban. Apabila seluruh aparat penegak hukum bekerjasama untuk memaksimalkan tugas dan kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, saya yakin efektivitas hukum di Indonesia dalam melindungi rakyatnya akan semakin baik, lalu prinsip keadilan yang selama ini di gembor-gemborkan oleh pemerintah juga akan semakin terasa oleh seluruh masyarakat Indonesia, tanpa memandang gelar, jabatan atau status sosialnya, karena semua manusia adalah sama dan memiliki hak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum. Sudah jelas bahwa hubungan atau koneksitas antara hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang dengan hukum itu sangat kuat, dan pemerintah sebagai penguasa melalui perangkat peraturan perundang-undangannya harus menjamin perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dimana hak asasi manusia dapat diterjemahkan sebagai hak atau kebutuhan tertinggi dari masing-masing manusia, masing-masing individu atau masyarakat harus diperlakukan sama atau setara dengan yang satu dan yang lainnya. Dengan sasarannya agar perangkat peraturan hukum itu dapat memenuhi cita keadilan sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat, maka perangkat penegak hukum didalamnya juga harus menerapkan aturannya dengan baik. Apabila pemerintah sudah membuat berbagai macam aturan untuk melaksanakan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia namun tidak adanya aturan yang mengikat dan tidak merealisasikan aturan untuk para aparat penegak

hukum agar melaksanakan tugas dan kewajibannya maka hasilnya akan sama saja.

Solusi terbaik yang dapat dilakukan apabila masih banyaknya keluhan dari masyarakat akan kurangnya rasa adil yang didapatkan oleh masyarakat miskin dalam proses beracara hukum, maka seharusnya pemerintah dapat membuat regulasi yang mengikat bagi para aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya dengan semestinya tidak semena-mena atau semaunya, semuanya harus dilaksanakan sesuai sumpah jabatan yang telah dilakukan. Lalu setelah itu regulasi yang dibuat sebisa mungkin harus benar-benar direalisasikan, bukan hanya dijadikan aturan pajangan yang hanya ada dalam tulisan namun pelaksanaannya nihil. Selanjutnya kesadaran dari masing-masing individu juga sangat amat diperlukan dalam hal ini. Apabila telah dibentuk regulasi yang baik namun tetap tidak ada kesadaran dari diri sendiri dalam membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalahnya maka keadilan juga tidak akan memihak pada masyarakat Indonesia. Jika telah membahas tentang solusi bagi para aparat negara, selanjutnya menurut saya dibutuhkan juga inisiatif masyarakat dalam mencari tau atau mencari-cari informasi mengenai keberadaan LBH ditempatnya masing-masing. Karena LBH tidak akan dapat menyelesaikan suatu masalah hukum dengan mencari siapa saja masyarakat yang membutuhkan bantuan, melainkan harus masyarakat itu sendiri yang aktif dalam mencari lembaga-lembaga hukum yang dapat membantunya. Disini saya juga menyinggung peran aktif dari masyarakat karena keefektifitasan berjalannya suatu bantuan hukum harus dilakukan dengan cara bekerjasama dengan sebaik-baiknya dari pemerintah, aparat penegak hukum beserta masyarakat itu sendiri. Karena faktanya masih banyak masyarakat yang minim pengetahuan bahwa di Indonesia memiliki LBH yang dapat melayani dan memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat kurang mampu di Indonesia. Dengan informasi yang didapat tentang LBH maka apabila dikemudian hari ada masyarakat yang memiliki perkara hukum namun tidak dapat membayar jasa advokat untuk

menyelesaikan perkaranya, mereka sudah dapat mengetahui bahwa terdapat lembaga bantuan hukum yang siap membimbingnya sampai ia mendapatkan keadilannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum bukanlah sekedar alat yang dapat digunakan oleh mereka yang kuat atau memiliki kekuasaan saja, dalam kaitannya dengan keadilan hukum juga dapat memberikan rasa aman dan adil terhadap siapapun masyarakat di Indonesia.²³ Dengan dimaksimal-kannya faktor penunjang keadilan maka akan memberikan pengaruh yang kuat pada Indonesia dengan menghindari penyimpangan dari fungsi hukum saat ini.

III. SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang sangat menjunjung tinggi prinsip keadilan untuk seluruh masyarakatnya. Setiap individu memiliki hak-hak asasinya masing-masing sebagai manusia, dan hak-hak itulah yang harus dilindungi serta dipertahankan oleh hukum. Sesuai aturan didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disebutkan bahwa Indonesia memiliki lembaga bantuan hukum (LBH) yang bertugas untuk memberikan pelayanan dan bantuan hukum gratis kepada masyarakat tidak mampu di Indonesia. Hal ini bertujuan agar terwujudnya prinsip keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, tanpa memandang status sosialnya. Namun dengan diadakannya LBH belum semata-mata dapat memberikan keadilan yang diharapkan masyarakat, hal itu karena masih kurangnya kesadaran dari para aparat penegak hukum di Indonesia untuk membantu masyarakat, selain itu terdapat juga faktor lain yang kurang mendukung pelaksanaannya hingga belum maksimal. Tetapi tidak semua LBH demikian, hal itu dibuktikan oleh LBH APIK Jakarta yang berhasil menjalankan tugas dan kewajibannya dalam

²³ Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern", Jurnal Universitas Jambi

melindungi hak-hak terhadap perempuan di Indonesia dengan sangat baik dan sesuai juga dengan aturan di dalam kode etik profesi advokat. Jalannya dengan baik LBH APIK Jakarta memmmberikan keefektifitasan bagi pelaksanaan hukum berbasis keadilan di Indonesia. Namun dengan berjalan efektifnya peran LBH APIK Jakarta belum maksimal dikarenakan para aparat penegak hukum di pengadilan juga belum melaksanakan tugasnya untuk memperjuangkan hak-hak korban secara maksimal, karena mereka lebih menjadikan korban sebagai objek bukan subjek yang harus dikembalikan hak-haknya. Apabila kerjasama antara aparat penegak hukum di LBH serta aparat penegak hukum di pengadilan dapat beriringan maka keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia akan lebih mudah terpenuhi.

Solusi yang dapat saya berikan sebagai masyarakat, jika melihat kasus permasalahan seperti ini memang lebih baik pemerintah dapat membuat regulasi yang mengikat bagi para aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya dengan semestinya tidak semena-mena atau semaunya, semuanya harus dilaksanakan sesuai sumpah jabatan yang telah dilakukan. Lalu setelah itu regulasi yang dibuat sebisa mungkin harus benar-benar direalisasikan. Selanjutnya kesadaran dari masing-masing individu juga sangat amat diperlukan dalam hal ini. Apabila telah dibentuk regulasi yang baik namun tetap tidak ada kesadaran dari diri sendiri dalam membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalahnya maka keadilan juga tidak akan memihak pada masyarakat Indonesia. Apabila kedua hal tersebut berjalan beriringan maka keadilan juga akan berpihak pada seluruh masyarakat, sehingga stigma terhadap hukum di Indonesia juga akan semakin baik.

REFERENSI

- Andrianto, T. T. (2015). *Paradigma Baru Bela Negara; Implementasi dan Penguatannya di Era Globalisasi*.
- Arivia, G. (2006). *Feminisme: Sebuah Kata Hati*. Jakarta: Kompas.
- Asshiddiqie, J. (2007). "Hak Konstitusional Perempuan dan Tantangan Penegakannya", *Makalah, Dialog Publik dan Konsultasi Nasional Perempuan dan Konstitusi di Era Otonomi Daerah Tantangan dan Penyikapan Bersama*, Jakarta.
- Bangun, N. S. B. (2019). "Penerapan Asas Persamaan Kedudukan Dihadapan Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum di Polresta Medan (Studi di Polisi Sektor Pancur Batu)". *Disertasi Medan: Universitas Negeri Medan*.
- Harahap, Y. (2009). *Pembahasan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq, I. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kadafi, B. dkk. (2002). *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia.
- Kusumawati, M. P. (2016). Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum sebagai Access to Justice bagi Orang Miskin. *Arena Hukum*, 9(2), 190-206.
- Lubis, M. D. S. (2015). *Advokasi Sosial Untuk Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di LBH Apik Jakarta*. *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Lubis, T. M. (1986). *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*. Jakarta: LP3ES.
- Marbun, P. T. (2014). "Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Orang Yang Tidak Mampu Setelah Diundangkannya Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011". *Disertasi*. Yogyakarta: UAJY.

- Maulana, A., dkk. (2013). *Neraca Timbang Bagi Si Miskin: Penelitian Skema Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum di Lima Wilayah di Indonesia*. Jakarta: Legal Aid Institute.
- Nabila, N. (2017). *Peranan Lembaga Bantuan Hukum Makassar dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Nasution, B. J. (2014). Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(2).
- Pamuji, Y. S. (2019). *Peran Dan Tanggung Jawab Lembaga Bantuan Hukum Dalam Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana (Studi Kasus Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Tengah)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Purbawati, C. Y. (2010). *Peran Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta Terhadap Judicial Review Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi* (Doctoral dissertation, UAJY).
- Rajagukguk, T., & Indra, M. (2016). *Efektifitas Pos Bantuan Hukum Pengadilan Sebagai Pemberi Layanan Bantuan Hukum Cuma-cuma Pada Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Republik Indonesia. (2002). *Kode Etik Profesi Advokat*, diakses dari <https://www.kai.or.id/kode-etik-advokat>
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*
- Rozi, M. M. (2017). Peranan advokat sebagai penegak hukum dalam sistem Peradilan pidana dikaji menurut undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1(2), 628-647.
- Sinaga, R. H. D. "Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Kepada Masyarakat Di Bidang Perdata".
- Triwulandari, A. M. (2020). Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural dan Non Struktural Kaitannya dengan Asas

Equality Before The Law. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(3), 539-552.

Winarta, F. H. (2013). *Pro Bono Publico*. Jakarta: Gramedia.